



Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Tanjung Pati(Studi Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjp.)

Rico Ardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ricoktm89@gmail.com

Abstract

Theft accompanied by violence is a type of crime frequently seen in society. This act has negative impacts not only materially on the victim, but also emotionally and psychologically. It is important to consider the consequences of violent theft within the legal system, as this is closely related to efforts to provide justice and protect citizens. Violent theft is often committed by individuals from low socioeconomic backgrounds, and they are often also involved in other crimes. In the legal context, there is a need for fair and effective law enforcement, as well as rehabilitation efforts for perpetrators so they can reintegrate into society as useful individuals. Article 365 of the Criminal Code regulates the crime of theft initiated, accompanied, or followed by violence or the threat of violence, which carries a maximum prison sentence of nine years. If the theft is committed at night in a closed area, involves two or more people, involves breaking into a house, or uses a false key, and causes serious injury, the maximum penalty is twelve years' imprisonment. If the act results in death, the perpetrator can be sentenced to a maximum of fifteen years' imprisonment.

Keywords: Violent theft, Article 365 of the Indonesian Criminal Code, psychological impact, law enforcement, offender rehabilitation

Abstrak

Tindakan pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan adalah salah satu jenis kejahatan yang sering terlihat dalam masyarakat. Tindakan ini memberikan dampak negatif tidak hanya dalam hal material bagi korban, tetapi juga dalam aspek emosional dan psikologis. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pencurian dengan kekerasan dalam sistem hukum, karena hal ini berhubungan erat dengan upaya memberikan keadilan dan melindungi warga. Tindakan pencurian yang melibatkan kekerasan menunjukkan bahwa tindakan ini sering dilakukan oleh individu dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang rendah, serta mereka seringkali juga terlibat dalam kejahatan lainnya. Dalam konteks hukum, ada kebutuhan akan penegakan hukum yang adil dan efektif, serta upaya rehabilitasi bagi para pelaku agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai individu yang bermanfaat. Pasal 365 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang diawali, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman hukuman penjara selama sembilan tahun. Jika pencurian tersebut dilakukan di malam hari dalam area tertutup, melibatkan dua orang atau lebih, merusak masuk ke dalam rumah, atau menggunakan kunci palsu, serta menyebabkan cedera berat, hukumannya dapat maksimal dua belas tahun penjara. Jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima belas tahun.

Kata Kunci: Pencurian dengan kekerasan, Pasal 365 KUHP, dampak psikologis, penegakan hukum, rehabilitasi pelaku

A. PENDAHULUAN

Kejahatan pencurian dengan kekerasan kian marak terjadi dalam tiap-tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat, orang yang merampas barang berharga milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan, istilah ini yang digunakan dalam masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban¹. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menyebut kejahatan ini dengan istilah perampokan atau begal, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang secara paksa mengambil barang milik orang lain disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perilaku ini bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ancaman hukuman berat bagi pelaku pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Secara kriminologi, tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat dipandang sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individu dan sosial. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, lemahnya kontrol sosial, serta pengaruh lingkungan yang tidak kondusif sering kali menjadi pemicu utama munculnya perilaku kriminal tersebut. Dalam masyarakat modern yang semakin materialistis, keinginan untuk memiliki sesuatu secara instan tanpa memperhatikan norma hukum dan etika juga turut memperparah maraknya tindak pidana ini. Mengantisipasi semakin meningkatnya kriminal ini, Kepolisian menerapkan tindakan non penal dan penal, sebagai upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. tindakan tersebut menurut Soedjono Dirjosisworo, sebagai non penal (preventif) yaitu pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Apabila telah terjadi kepolisian melakukan tindakan represif

¹ Rahamayanti, "Kajian Kriminologi Terhadap Anak Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan", vol,2,no 3 September 2023

yaitu menerapkan hukum berupa penangkapan, penahanan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan².

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta doktrin hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam masyarakat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, khususnya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati terkait kasus pencurian dengan kekerasan.³ Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum pidana.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis putusan pengadilan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah isi dari norma hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 365 KUHP dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan solusi yang tepat terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

² Achmad Allang, "Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu", 2017

³ Lihat Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 1991.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana⁵.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak sekadar melanggar hukum positif, tetapi juga merusak nilai-nilai sosial dan psikologis dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pelaku tidak hanya ingin memperoleh keuntungan materi secara cepat, melainkan juga menggunakan kekerasan sebagai alat dominasi dan intimidasi terhadap korban. Tindakan kekerasan ini menimbulkan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma dan ketakutan berkepanjangan bagi korban dan masyarakat sekitar⁶. Dalam konteks Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan bentuk tindak pidana yang mendapat perlakuan khusus karena intensitas ancamannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencurian biasa⁷.

Pada **Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tjp** di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terdakwa Hendra Eka Syaputra (panggilan Eka bin Widodo) dijatuhi vonis berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 365 KUHP karena fakta-fakta sebagai berikut:

⁵ Zainudin Hasan, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung", vol.3, no.1 juni 2024

⁶ Sri Sulastri, *Kriminologi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 105-107.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365, Republik Indonesia.

1. Terdakwa melakukan perampasan barang korban secara paksa dengan menggunakan ancaman dan kekerasan yang nyata⁸.
2. Aksi dilakukan dalam kondisi yang memenuhi unsur pemberatan, seperti penggunaan alat, pelaksanaan pada malam hari, serta ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan dan luka pada korban.
3. Hakim dalam putusan tersebut juga memperhitungkan unsur pemberatan dan peringanan yang muncul dari fakta-fakta di lapangan, termasuk keadaan fisik dan psikologis korban, keadaan ekonomi dan sosial terdakwa, serta aspek restitusi berupa ganti rugi kepada korban.

Vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam kasus ini menunjukkan komitmen sistem peradilan di daerah tersebut dalam menegakkan Pasal 365 KUHP sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus mengakomodasi aspek keadilan substantif dengan melihat faktor-faktor situasional dan karakteristik kasus yang dihadapi⁹. Putusan tersebut tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga memperlihatkan responsivitas hakim terhadap realitas sosial yang ada, yang seringkali melibatkan berbagai faktor kompleks seperti kemiskinan, tingkat pendidikan rendah, dan pengaruh lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan moral dan sosial pelaku¹⁰.

Dari putusan ini juga dapat dilihat bahwa hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak hanya berpatokan pada unsur-unsur normatif Pasal 365, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan karakteristik individual terdakwa, dampak yang dialami korban, serta potensi rehabilitasi bagi pelaku. Hal ini menunjukkan upaya peradilan lokal untuk tidak hanya bersifat represif semata, tetapi juga mengedepankan

⁸ Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tanjung Pati, Pengadilan Negeri Tanjung Pati, 2024.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-25.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 67-70.

muatan keadaban dan moral dalam sistem hukum pidana¹¹. Pendekatan ini menjadi sangat penting dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan yang kerap berakar pada kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan.

Dalam praktik penegakan hukum, tantangan signifikan masih dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Masyarakat di daerah seperti Tanjung Pati sering merasa takut terhadap tindak kriminal seperti begal atau perampokan jalanan karena dampak nyata yang mereka rasakan, mulai dari luka fisik, kerugian harta benda, hingga trauma psikologis bahkan kematian korban¹². Oleh karena itu, penerapan Pasal 365 KUHP dalam putusan PN Tanjung Pati—seperti dalam kasus nomor 119/Pid.B/2024—menjadi cermin bagaimana hukum pidana nasional diterapkan di tingkat lokal dengan tetap mempertimbangkan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, putusan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di daerah bukan hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga harus diiringi dengan upaya preventif dan rehabilitatif yang bersifat holistik. Hal ini penting agar penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga berkontribusi pada pengurangan faktor penyebab kejahatan di masyarakat¹³.

Upaya preventif yang dimaksud meliputi edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan lingkungan, serta penguatan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial. Sedangkan aspek rehabilitatif menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan pelaku agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan pola hidup yang lebih positif dan produktif. Dengan demikian, pendekatan yang menyeluruh ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan secara signifikan, tetapi juga

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 89-91.

¹² Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tanjung Pati, Pengadilan Negeri Tanjung Pati, 2024.

¹³ Sri Sulastri, op. cit., hlm. 110-112.

menciptakan suasana sosial yang aman, harmonis, dan berkeadilan di tingkat lokal. Pendekatan ini menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang tidak semata bersifat represif, melainkan juga proaktif dan humanis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional.

D. PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam Nomor 119/Pid.B/2024 menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dilaksanakan secara normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum pidana di Indonesia mulai bergerak menuju sistem yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum semata, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang erat kaitannya dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Oleh sebab itu, solusi yang diterapkan harus melibatkan berbagai elemen, tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat dan pemerintah dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi. Pendekatan preventif sangat penting untuk mengurangi angka kejahatan. Dengan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan, potensi terjadinya pencurian dengan kekerasan dapat ditekan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan sosial akan menciptakan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa aman bagi korban. Selain itu, aspek rehabilitatif menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan tindak pidana ini. Pelaku tidak semata dihukum secara fisik, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Rehabilitasi ini dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya residivisme dan membantu pelaku untuk hidup secara produktif.

Putusan PN Tanjung Pati yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan karakteristik individual terdakwa mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan adil. Upaya ini penting untuk menghindari kesan bahwa hukum hanya sebagai alat penindasan, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi faktor sosial-ekonomi yang menjadi akar masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya pengawasan sosial sering kali menjadi faktor pemicu utama. Oleh karena itu, penanganan kejahatan ini harus bersinergi dengan program pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ke depan, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, hingga akademisi untuk bersama-sama mengembangkan strategi penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat memperkuat upaya preventif, represif, dan rehabilitatif sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman dan tertib. Dengan demikian, penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan serta upaya sosial yang terpadu menjadi fondasi penting dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berimbang, kejahatan ini dapat diminimalisasi, serta masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, damai, dan harmonis sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Jakarta, 199.

Sri Sulastri, *Kriminologi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 105-107.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23-25.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 67-70.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 89-91.

Sri Sulastri, *op. cit.*, hlm. 110-112.

Jurnal

Rahamayanti, "Kajian Kriminologi Terhadap Anak Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan", vol. 2, no. 3, September 2023.

Achmad Allang, “Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu”, 2017.

Zainudin Hasan, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Bandar Lampung”, vol. 3, no. 1, Juni 2024.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Tanjung Pati, Pengadilan Negeri Tanjung Pati, 2024.

Lihat Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 365, Republik Indonesia.